

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 10

2006

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALA,

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai perwujudan demokrasi di tingkat desa agar sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat sehingga terwujud pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa dan sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001](#) tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005](#) tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Garut di wilayah kerjanya.
5. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Sekretariat BPD adalah unsur staf/pelaksana pembantu pimpinan BPD dalam setiap pelaksanaan tugas.
11. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

12. Ketua Rukun Warga adalah mitra pemerintah desa yang mengkoordinasikan tugas rukun tetangga dan organisasi kemasyarakatan lain dalam wilayah Rukun Warga untuk membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.
13. Pemangku Adat adalah warga masyarakat desa setempat yang secara turun temurun menjadi penanggungjawab berlangsungnya suatu upacara tradisional dan memelihara kebiasaan-kebiasaan serta pustaka-pustaka di desa tersebut.
14. Tokoh masyarakat adalah figur warga yang dihormati, dapat diteladani kepeloporannya, sikap serta perilaku dalam kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat.
15. Peraturan Desa adalah semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama-sama dengan Kepala Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Pertama

Kedudukan BPD

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa.